



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN : 1999 SERI : B NO : 4**

---

---

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

**NOMOR : 14 TAHUN 1998**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera disesuaikan materinya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl Tahun 1926 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Stbl Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
  11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemberian Izin Tempat

Usaha;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan penyeteroran retribusi termasuk pemungut atau pemotong

retribusi tertentu;

- h. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- i. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat penyetoran lain yang ditempatkan oleh Walikota/kepala Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- q. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus disetor oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan penyetoran retribusi, kelebihan penyetoran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- r. Penyetoran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
- s. Utang Retribusi Daerah adalah sisa ulang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya atau gangguan.
- (2) Obyek Retribusi adalah tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
- (3) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi tempat usaha sebagai berikut :
  - a. Perusahaan yang dijalankan dengan mesin;
  - b. Perusahaan angkutan / persewaan kendaraan;
  - c. Perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap;
  - d. Perbengkelan;
  - e. Pergudangan;
  - f. Tempat-tempat pengumpulan/ penimbunan/ pengolahan/ pembuatan/ penjualan material, bahan bangunan;
  - g. Tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan penggaraman zat-zat Hewani / ikan dan juga penyamakan kulit;
  - h. Pandai besi dan sejenisnya;
  - i. Pabrik-pabrik;
  - j. Tempat Penggergajian kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu;
  - k. Tempat-tempat penjualan alat-alat kendaraan bermotor, termasuk suku cadang;
  - l. Tempat-tempat penjualan/ penyimpanan minyak tanah, premium, solar, oli dan sebagainya;
  - m. Rumah makan, kedai makan;
  - n. Tempat-tempat penjualan jasa dan permainan, salon kecantikan penginapan, kontraktor, panti pijat dan bola sodok;
  - o. Tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, apotik, penjualan obat/ jamu;
  - p. Tempat-tempat penjualan bahan / barang elektronik dan tempat usaha permainan elektronik;
  - q. Tempat-tempat usaha hiburan, diskotik, kafe, fitness centre, dan lain-lain;
  - r. Tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian gangguan atau kebakaran.
- (4) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah tempat usaha milik Pemerintah.

### Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

### Pasal 4

Retribusi [zin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## BAB III

### MASA RETRIBUSI

### Pasal 5

(1) Masa berlaku retribusi :

- a. Untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing berlaku seterusnya (eenmalige), dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap tahun.
- b. Untuk perusahaan tanpa menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan / atau Penanaman Modal Asing berlaku selama 5 ( lima ) tahun, dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap tahun.

(2) Kewajiban mendaftarkan ulang setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan menyetor retribusi daftar ulang.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada luas ruangan tempat kerja, penggunaan mesin, penggolongan usaha, kelas jalan, klasifikasi bangunan, jenis dan jangka waktu berlakunya izin.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi Untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu , setelah memenuhi pembayaran yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) P a s a l ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Pembayaran untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.



**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo penyetoran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,**  
**KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud ayat 3 ( tiga ) Pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan keberatan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XV KADALUWARSA

### Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah untuk penghitungan pengembalian kelebihan penyeteran retribusi.
- (2) Atas Dasar permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan penyeteran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan penyeteroran tersebut dapat diperhitungkan dengan penyeteroran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan penyeteroran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan penyeteroran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan penyeteroran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota/kepala Daerah memberikan imbalan 2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan penyeteroran retribusi.

#### Pasal 23

Pengembalian sbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pengembalian kelebihan penyeteroran retribusi.

### BAB XVIII PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 3 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 3 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd.

**RAHARDJO**

DISAHKAN  
Dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia No. 174 -  
33 - 358 Tgl. 22 - 4- 1999.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

**Drs. KAUSAR AS.**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. Ttd.

**IMAM SOETOPO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 10 Tanggal 28 April  
Tahun 1999 Seri B No. 4.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Tingkat I

NIP : 500 040 992

LAMPIRAN : Peraturan daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surakarta  
Tanggal : 3 September 1998  
Nomor : 14 tahun 1998

## DAFTAR TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Untuk setiap pemberian Izin Gangguan retribusinya diperhitungkan sebagai berikut :
  - a. Menurut luas ruangan tempat usaha :
    - 1 m<sup>2</sup>- 200 m<sup>2</sup> dikenakan Rp. 400,- m<sup>2</sup>
    - 201 m<sup>2</sup> - 500 m<sup>2</sup> dikenakan Rp. 750,-/ m<sup>2</sup>
    - 501 m<sup>2</sup> keatas dikenakan Rp. 1.100; / m<sup>2</sup>
  - b. Menurut penggunaan mesin :
    - 1 pk - 10 pk dikenakan Rp. 1.000,- / pk
    - 11 pk - 100 pk dikenakan Rp. 1.500; / pk
    - 101 pk keatas dikenakan Rp. 2.000,- / pk
  - c. Menurut penggolongan usaha :
    - Usaha kecil dikenakan Rp. 25.000,-
    - Usaha sedang dikenakan Rp. 100.000,-
    - Usaha hcsar dikenakan Rp. 200.000,-
  - d. Menurut klasifikasi jalan ( lokasi ) :
    - Di tepi jalan klas I dikenakan 40% dari ( a + b + c )
    - Di tepi jalan klas II dikenakan 30% dari ( a + b + c )
    - Di tepi jalan klas III dikenakan 20% dari ( a + b + c )
    - Di tepi jalan klas IV dikenakan 10% dari ( a + b + c )
  - e. Biaya Pemeriksaan dan Penelitian :
    - Usaha kecil dikenakan 5% dari ( a + b + c )
    - Usaha sedang dikenakan 10% dari ( a + b + c )
    - Usaha besar dikenakan 20% dari ( a + b + c )
  - f. Menurut Klasifikasi Gedung :
    - 1 lantai dikenakan 20% dari ( a + b + c )
    - 2 lantai dikenakan 30% dari ( a + b + c )

- 3 s/d 5 lantai dikenakan 40% dari ( a + b + c )
- 6 lantai keatas dikenakan 50% dari ( a + b + c )
- Lantai dasar ditambah 10% dari ( a + b + c )
- g. Yang menggunakan sistem shif dikenakan 50% dari ( a + b + c )
- h. Balik nama dikenakan 50% dari ( a + b + c )
- i. Pendaftaran Ulang :
  - Usaha kecil dikenakan Rp. 25.000,- / tahun
  - Usaha sedang dikenakan Rp. 65.000,- / tahun
  - Usaha besar dikenakan Rp. 150.000,- / tahun

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 1998**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Izin Gangguan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Izin Gangguan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelas.